

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi Geografis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Muslim di Indonesia per Desember 2024 mencapai 248.221.676 jiwa dari total populasi 284.970.000 jiwa¹. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, sehingga kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang mampu mengakomodasi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam semakin penting dan mendesak. Kondisi ini sekaligus menegaskan urgensi keberadaan peradilan agama sebagai salah satu pilar penting dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan keperdataan dengan berlandaskan aturan Islam.

Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak keagamaan warga negara, termasuk hak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang selaras dengan keyakinan agamanya. Pengadilan Agama dibentuk dan ditempatkan pada posisi strategis dalam sistem peradilan satu atap, di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjamin independensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun

¹ Ridha Kusuma Perdana, "Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Pada 2024", dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-2024> (4 Oktober 2025).

secara substansial, yuridiksi Pengadilan Agama dibatasi pada perkara-perkara keperdataan Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah².

Keberadaan Pengadilan Agama pada hakikatnya menjadi jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan kerangka hukum positif Indonesia yang tercermin dalam sistem peradilan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, yang sebelumnya berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri³. Perubahan tersebut menjadi fase penting dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia karena memperluas peran Pengadilan Agama, sehingga tidak hanya menyelesaikan sengketa keagamaan klasik saja, tetapi juga dalam penyelesaian sengketa ekonomi modern yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hak-hak konstitusional umat Islam. Secara praktis, lembaga ini juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban menurut hukum Islam, serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi para pihak, khususnya

² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³ Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 2 (2020), 29, dalam <https://journal.uir.ac.id/index.php/syariat/article/view/6069>.

kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Rekapitulasi data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama di seluruh Indonesia hingga 4 Oktober 2025 mencapai 521.109 perkara⁴. Tingginya jumlah perkara tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama, tetapi juga menunjukkan besarnya aktivitas administrasi dan keuangan, terutama berkaitan dengan lalu lintas pembayaran biaya perkara dan pengelolaan dana operasional.

Dana operasional merupakan sejumlah dana untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lembaga yang bersifat strategis dan prioritas⁵. Pengelolaan dana operasional dilakukan secara fleksibel namun tetap terukur dengan berpedoman pada prinsip kepatutan dan kewajaran, dengan menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan atau pengelola keuangan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶. Pengelolaan dana operasional melalui bank merupakan upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menentukan kebijakan, yakni bank yang dapat dipilih

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq. Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, dalam https://pusatdata.badilag.net/perkara/Dash_page_perkaraditerima/perkara_perpta (4 Oktober 2025).

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, Pasal 1.

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga, Pasal 3.

sebagai mitra pengelolaan keuangan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut⁷:

- Memiliki status sebagai bank umum yang merupakan lembaga perbankan dengan izin operasional penuh, baik secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat;
- Memiliki tingkat kesehatan bank yang memadai dengan kategori cukup baik selama 2 (dua) periode terakhir berturut-turut dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Memiliki jaringan operasional dan sistem teknologi yang memadai, berkualitas, dan andal dalam mendukung pengelolaan transaksi bisnis serta pelaporan secara daring (*online*) yang terintegrasi antara kantor pusat dengan seluruh kantor cabang;
- Memiliki kemampuan untuk melakukan pemindahan dana secara tepat dan akurat ke rekening tujuan sesuai Surat Perintah Pencairan Dana;
- Memiliki jumlah kantor cabang, lokasi pelayanan yang tersebar, dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjamin kemudahan akses layanan perbankan.

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pasal 6.

Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dapat menjalin mitra dengan suatu bank sesuai ketentuan tersebut dan memiliki rekening untuk pengelolaan dana operasionalnya setelah memperoleh persetujuan pembukaan rekening dari Menteri Keuangan⁸.

Mahkamah Agung mengikuti arahan Menteri Keuangan dalam mendukung dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara, dengan menggerakkan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi untuk membuat Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, berisi arahan dan petunjuk guna menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung⁹. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pembayaran biaya perkara wajib dilakukan melalui lembaga perbankan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya penertiban administrasi keuangan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi pelayanan, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Dengan demikian, kerja sama antara Pengadilan Agama dengan lembaga perbankan menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung sistem administrasi keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Agama¹⁰.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf

⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Pasal 6.

⁹ Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

¹⁰ Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

hidup¹¹. Konvensional berasal dari kata *convention* yang artinya konvensi atau pertemuan, sehingga pemahaman mengenai bank konvensional adalah bank yang memiliki mekanisme operasional berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu konvensi atau pertemuan¹². Bank konvensional memiliki strategi dalam menghimpun dana, yakni dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan pemilik dana dalam bentuk bunga bank, selain itu terdapat bentuk lain seperti hadiah, cinderamata, promo, dan berbagai kemudahan pelayanan lainnya. Bagi bank dengan prinsip konvensional penyaluran dana melalui pinjaman atau kredit akan dikenakan bunga dalam transaksinya, kemudian penerima dana dibebani biaya-biaya atas jasa pinjaman/kreditnya seperti biaya administrasi, provisi, dan komisi¹³. Konteks bunga bank ini sifatnya tetap (*flat*) setiap bulannya, tanpa memandang ataupun mempertimbangkan kondisi dari pemilik dana (simpanan) atau penerima dana (pinjaman)¹⁴.

Pengelolaan dana operasional melalui bank konvensional berpotensi menimbulkan unsur riba, yakni keuntungan yang diperoleh tanpa adanya transaksi yang sah menurut syariah, contoh sistem bunga yakni bank memberikan tambahan dalam bentuk keuntungan atas dana dari pemilik dana yang disimpan di bank, kemudian bank juga memberikan tambahan dalam bentuk biaya atas dana yang dipinjam oleh penerima dana dari bank.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1.

¹² Mei Santi, "Bank Konvensional vs Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 1 (2015), 5, dalam <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/view/66/68>.

¹³ Ayu Sandra Intan Aprilia, Luluk Safitri, "Sistem Perbankan Konvensional dalam Perspektif Fikih Muamalat", *Journal of Islamic Studies*, No. 2 (2020), 193-204, dalam <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/49>.

¹⁴ Mira Maharani, "Faktor-Faktor Keputusan Pedagang dalam Memilih Jasa Pinjaman Bank Konvensional dibandingkan Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Pagi Kepahiang)", (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Curup 2020), 1.

Tambahan-tambahan tersebut ditentukan di awal transaksi, bersifat tetap dan pasti karena telah ditentukan melalui mekanisme yang dipengaruhi secara global. Selain itu aktivitas perbankan konvensional secara umum juga berpotensi mengandung unsur maysir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan), serta keterlibatan dalam sektor-sektor investasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti industri non halal.

Namun, hingga saat ini, kebijakan dari Mahkamah Agung belum secara khusus mengatur kriteria atau jenis bank yang digunakan untuk pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif dan praktis. Keberadaan Pengadilan Agama yang menjalin kerja sama dengan bank konvensional dalam penyimpanan dan pengelolaan dana operasionalnya menimbulkan kontradiksi, mengingat Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang hukum Islam, sehingga idealnya seluruh aspek kelembagaannya, mencerminkan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan ini tidak hanya terkait teknis administratif, tetapi juga memiliki implikasi etis dan teologis yang berkaitan langsung dengan integritas kelembagaan Pengadilan Agama. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka dikhawatirkan dapat mengikis kepercayaan publik, khususnya umat Islam yang menuntut adanya konsistensi penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan.

Di sisi lain, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat, bahwa selama rentang 10 (sepuluh) tahun terakhir data angka pertumbuhan perbankan syariah mencerminkan perubahan positif dan signifikan, yang ditandai dengan pertumbuhan aset, kemudian peningkatan jumlah kantor cabang, serta mencakup parameter keuangan lainnya, seperti pembiayaan, dana pihak ketiga, dan laba bersih¹⁵. Keberadaan bank-bank syariah baik yang berdiri secara mandiri, maupun sebagai unit usaha dari bank konvensional, telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan produk dan layanan yang kompetitif. Kondisi tersebut seharusnya membuka peluang yang lebih luas bagi Pengadilan Agama menuju sistem perbankan syariah yang lebih sejalan dengan prinsip dan karakter lembaga peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun atas dasar kegelisahan akademik dan moral terhadap adanya ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip syariah dan praktik kelembagaan dalam pengelolaan dana operasional di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama dalam bekerja sama dengan bank konvensional, ditinjau dari perspektif hukum, ekonomi dan etika syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya mewujudkan harmonisasi antara fungsi peradilan agama dengan sistem keuangan syariah, sehingga Pengadilan

¹⁵ Fatimah Tuzzuhro dkk, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, No. 2 (2023), 81-82.

Agama dapat tampil sebagai lembaga yang kredibel, konsisten, dan berintegritas dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kemashlahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana landasan hukum dan aturan yang mengatur pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan Agama bekerja sama dengan bank konvensional daripada bank syariah dalam pengelolaan dana operasional?
3. Bagaimana implikasi dari pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama di bank konvensional menurut perspektif hukum ekonomi syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Kerangka berpikir dirumuskan sebagai panduan sistematis yang menggambarkan alur logika penelitian secara terstruktur, sehingga membantu mengarahkan proses penelitian. Melalui kerangka berpikir ini fokus kajian menjadi lebih jelas, ruang lingkup penelitian dapat dibatasi secara tegas, serta hubungan antar konsep dan variabel yang diteliti dapat dipahami secara komprehensif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis landasan hukum dan aturan yang mengatur pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama;
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Pengadilan

Agama bekerja sama dengan bank konvensional daripada bank syariah dalam pengelolaan dana operasional;

3. Menganalisis implikasi dari pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama di bank konvensional menurut perspektif hukum ekonomi syariah.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dilihat dari aspek berikut:

1. Secara akademis dapat menjadi kontribusi dalam kajian integrasi hukum nasional dan hukum Islam;
2. Secara praktis dapat memberikan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di lembaga peradilan agama.

1.5. Definisi Istilah

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan mengenai perkara tertentu, khususnya bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam¹⁶. Pengadilan Agama menjadi pengadilan di tingkat pertama, berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah yuridiksinya meliputi wilayah kabupaten atau kota.

Pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita sebagai penggerak inti bisnisnya, serta terdapat Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, para Staf baik struktural maupun fungsional, dan PPPK (Pegawai

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagai unit pendukung bisnisnya. Peran Pengadilan Agama tidak hanya pada fungsi peradilan tetapi juga mencakup fungsi layanan publik yang bersifat administratif seperti isbat nikah, pemberian dispensasi kawin, dan layanan mediasi dalam perkara rumah tangga¹⁷.

2. Dana Operasional

Dana operasional merupakan sejumlah dana yang dibentuk, disusun, ditetapkan, dan dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan lembaga yang bersifat strategis dan prioritas, meliputi kebutuhan operasional yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji, pembayaran tagihan, pembelian barang/jasa, pembayaran transportasi, hingga pemeliharaan, maupun yang sifatnya tidak rutin seperti belanja modal yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan institusional, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga. Pengelolaan dana operasional dilakukan oleh lembaga dengan menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan atau tim pengelola keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

3. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah badan usaha dalam industri perbankan yang menerapkan sistem konvensional dalam menjalankan kegiatan

¹⁷ Ismaidar, Joel F Toldo Sitohang, "Peran dan Fungsi Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Hukum Dinamika Ekselensia*, No. 2 (2025), 273-278.

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

usahanya, seperti produk maupun layanan simpan dan pinjam, serta memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Keuntungan bisnis bank konvensional diperoleh dari selisih atas bunga pinjaman dari nasabah peminjam, yang jumlah bunganya ditentukan lebih besar, dibandingkan dengan bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penabung. Mayoritas usaha dari bank konvensional bergantung pada bunga¹⁹. Bunga menjadi aktualisasi riba yang lebih banyak dirasakan mudharatnya dibandingkan manfaatnya²⁰.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah bertujuan mengatur kegiatan ekonomi agar seluruh individu dapat mencapai kehidupan yang layak dalam masyarakat. Terdapat empat landasan filosofis yang mendasari sistem ekonomi syariah²¹:

1. Keyakinan bahwa segala sesuatu di bumi, termasuk rezeki sudah diatur oleh Allah SWT, sehingga dibutuhkan ketaatan terhadap semua ketentuan yang telah diatur oleh Allah SWT;
2. Menjalankan keadilan dan keseimbangan, karena perbuatan tersebut sangat disenangi dan dicintai oleh Allah SWT;
3. Terdapat kebebasan dalam melakukan kegiatan dan mengembangkan ekonomi selama tidak ada hukum yang

¹⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁰ Dariana, "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syariah), 2014, 614.

²¹ Syaiful Bahri, "Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 2 (2020), 29-30.

melarangnya;

4. Setiap kegiatan pasti akan diminta pertanggungjawabannya.

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, serta dikembangkan melalui Ijtihad para Ulama yang mengatur kegiatan ekonomi (muamalah) agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan serta dapat menjauhi praktik yang bertentangan dari prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, maysir²².

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan yang menjadi kerangka penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas kajian pustaka yang berisi teori-teori relevan sebagai dasar penelitian, termasuk penelitian terdahulu, peraturan dan kebijakan kementerian maupun lembaga yang menaungi serta bermitra dengan lokasi penelitian, konsep faktor dan pengambilan keputusan, pengertian dan fungsi Pengadilan Agama, pandangan fikih muamalah terhadap bank konvensional, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta konsep dharurah dalam hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

²² Nur Kholisah dkk, "Affiliate Business in the Digital Era: A Normative Analysis of Its Legal Status in Islamic Economic Law", *Urwatul Wutsqo: Jurnal studi Kependidikan dan Keislaman*, No. 3 (2025), 978.

Bab ini menguraikan jenis penelitian, sumber data penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas secara komprehensif profil satuan kerja sebagai lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, serta analisis terhadap data penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi objek penelitian dan pihak terkait guna mendukung pengembangan penelitian selanjutnya

